

ABSTRAK

Shofwati, 2021. *Persepsi Ulama Kabupaten Banjar tentang Pelaksanaan Wasiat Pembagian Warisan Sama Rata diantara Ahli Waris*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Drs. Ruslan, M.Ag, (II) Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA.

Kata Kunci : Wasiat, Hukum Waris

Latar belakang masalah skripsi ini berawal dari sebuah kasus yang penulis temukan dimana bahwa ada keluarga di kecamatan gambut, sebagian ingin membagi hartanya dengan pembagian sama rata berlandaskan surat wasiat yang di tinggalkan oleh orang tuanya, dan sebagian lagi ingin membagi hartanya tetap dengan pembagian hukum waris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama Kabupaten Banjar tentang kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta waris. dan mengetahui persepsi ulama Kabupaten Banjar tentang Pelaksanaan Wasiat Pembagian Warisan Sama Rata di antara Ahli Waris.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (penelitian lapangan). Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing, klasifikasi, dan deskripsi. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, dilakukan analisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian, terdapat 4 persepsi yang berbeda-beda yaitu: (1) Memperbolehkan, ada 1 informan yaitu memperbolehkan pembagian sama rata dalam hukum waris, berlandaskan surat wasiat tersebut, karena surat wasiat adalah amanah, dan mengerjakan amanah apalagi dari orang tua hukumnya wajib. (2) Tidak memperbolehkan, ada 4 informan yang tidak memperbolehkan, dari penjelasan mereka rata-rata mempunyai hukum atau dasar yang sama bahwa hukum waris adalah hukum allah, dan hukum allah sudah diatur sedemikian rupa. (3) Tidak secara tegas memperbolehkan atau tidak, ada 2 informan yang mengatakan bahwa tidak secara tegas mengatakan boleh atau tidak, mereka cuma mengatakan bahwa wasiat diperbolehkan asal tidak menyalahi hukum Allah. (4) ada 1 infoman yang berpendapat untuk memusyawarakannya. Informan mengatakan bahwa tergantung si pewaris, apakah ingin di bagi rata atau tetap memakai hukum waris, akan tetapi beliau secara tegas mengatakan walaupun ingin di bagi rata, hanya boleh 1/3 dari harta peninggalan sisanya harus di bagi secara hukum waris.

Adapun pelaksanaan wasiat menurut beberapa informan ialah, wasiat sangat di perbolehkan dalam hukum islam asalkan tidak menyalahi hukum islam. melaksanakan wasiat dalam pembagian warisan hendaknya tidak menyalahi hukum waris walaupun ingin membagi harta dengan pembagian sama rata dengan berlandaskan wasiat hendaknya tidak melebihi dari 1/3 harta warisan.